

ANALISIS KONSEP TAHARAH KITAB *SAFINAT AL-NAJAH* DALAM BUKU AJAR MATA PELAJARAN PAI KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EDISI 2017

SKRIPSI



Oleh

HASHIB SYAIFUDIN
NIM. 210317413

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ANALISIS KONSEP TAHARAH KITAB *SAFINAT AL-NAJAH* DALAM BUKU AJAR MATA PELAJARAN PAI KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EDISI 2017

SKRIPSI

Diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Agama
Islam



Oleh:

HASHIB SYAIFUDIN
NIM. 210317413

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Atas Nama Saudara:

Nama : Hashib Syaifudin

NIM : 210317413

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul : Konsep Taharah Dalam Kitab *Safinat Al-Najah* Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017

Telas Diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing

Dr. Sugiart, M.Pd.I

NIP. 197402092006041001

Tanggal Maret 2023

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ponorogo



Dr. Kharisuf Wathoni, M.Pd.I

NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hashib Syaifudin
NIM : 210317413
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran PAI Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Ponorogo, 30 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Muñir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Moh. Miftahul Choiri, M.A

Penguji 1 : Dr. Basuki, M.Ag

Penguji 2 : Dr. Sugiyar, M.Pd.I

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hashib Syaifudin
NIM : 210317413
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran PAI Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2023



Hashib Syaifudin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hashib Syaifudin

NIM : 210317413

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Konsep Taharah Dalam Kitab *Safinat Al-Najah* Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan



Hashib Syaifudin

NIM. 210317413

ABSTRAK

Syaifudin, Hashib. 2023. *Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Sugiyar, M.Pd.I

Kata Kunci: Taharah, fikih, bahan ajar

Fikih adalah hasil ijtihad yang dicapai oleh seorang pakar fikih dalam usahanya menemukan hukum Allah. Fikih adalah interpretasi terhadap hukum Syari'at. Sifat interpretasi ini adalah hipotesa sehingga fikih bisa terkait dengan situasi dan kondisi serta senantiasa dinamis seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Mayoritas pesantren di Indonesia mengkaji kitab tentang materi fikih salah satunya adalah kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair al-Hadrami. Kitab *Safinat Al-Najah* sampai saat ini masih eksis dipelajari di pesantren khususnya pesantren salaf. Kitab ini membahas tentang ilmu fikih secara kerangka dasar tentang pokok-pokok ilmu fikih. Eksistensi dari Kitab *Safinat Al-Najah* yang sampai saat ini masih dipelajari di kalangan pesantren adalah alasan kuat peneliti untuk meneliti lebih dalam kitab tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Menjelaskan materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair al-Hadrami 2) Menjelaskan materi fikih kelas VII SMP. 3) menjelaskan relevansi materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair al-Hadrami dengan materi Fikih Sekolah Menengah Pertama kelas VII

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kajian Pustaka (library reseach) atau "kualitatif literal". Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah

literatur, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau tulisan, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Dalam menganalisis data, setelah data terkumpul, metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh tersebut adalah metode “content analysis” atau yang lebih dikenal dengan istilah "analisis isi".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembahasan materi fikih tingkat dasar atau kerangka pokok-pokok ilmu fikih agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. (2) Materi Fikih kelas VII SMP secara umum lebih terperinci dan fokus membahas masalah ibadah taharah dan sholat. Karena usia anak kelas VII SMP masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar ‘ubudiyah terlebih dahulu. (3) Relevansi antara Materi Fikih dalam Kitab Safinat Al-Najah karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami.



ABSTRACT

Syaifudin, Hashib. 2023. *Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017*. Thesis, Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Ponorogo State Islamic Institute. Advisor: Dr. Sugiyar, M.Pd.I

Keywords: Taharah, fiqh, teaching materials


Fiqh is the result of ijtihad achieved by a fiqh expert in his quest to find God's law. Fiqh is an interpretation of Shari'at law. The nature of this interpretation is a hypothesis so that fiqh can be related to situations and conditions and is always dynamic along with changes in time and place. The majority of Islamic boarding schools in Indonesia study books on fiqh material, one of which is the book *Safinat Al-Najah* by Salim Ibn Sumair al-Hadrami. The Book of *Safinat Al-Najah* is still being studied in Islamic boarding schools, especially Islamic boarding schools. This book discusses the science of fiqh in terms of the basic framework of the main points of fiqh science. The existence of the Book of *Safinat Al-Najah*, which is still being studied among Islamic boarding schools, is a strong reason for the author to examine the book more deeply.

Based on the description above, the research objectives are as follows: 1) To explain fiqh material in the book *Safinat Al-Najah* by Salim Ibn Sumair al-Hadrami 2) To explain fiqh material for class VII SMP. 3) To explain the relevance of fiqh material in the book *Safinat Al-Najah* by Salim Ibn Sumair al-Hadrami with fiqh material for grade VII junior high schools

This research is categorized in the type of library research or "literal qualitative". Therefore the appropriate data collection technique in this study is the documentation method which is carried out through literature review or review, namely looking for data on matters or variables in the form of notes or writings,

magazines, newspapers, journals and so on that are relevant to the object of discussion. What is meant is. In analyzing the data, after the data has been collected, the method used by the author to analyze the data that has been obtained is the "content analysis" method or better known as "content analysis".

The results of the study show that: (1) Discussion of basic level fiqh material or a framework for the main points of fiqh science so that it is easy to practice immediately, especially for children who have just entered the age of puberty. (2) Fiqh material for grade VII junior high school is generally more detailed and focuses on discussing the issues of taharah and prayer. Because the age of class VII junior high school students is still entering the early stages of puberty and it is very suitable if they are taught material about 'ubudiyah first. (3) Relevance between Jurisprudence Materials in the Book of Safinat Al-Najah by Salim Ibn Sumair al-Hadrami.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taharah merupakan sarana untuk menyucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah, misalnya untuk melaksanakan salat seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat di badan.¹ Dalam fikih islam, pembahasan mengenai taharah mencakup dua pokok pembicaraan yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Pada dasarnya ajaran Islam mengharuskan kebersihan, karena Islam sendiri merupakan agama yang mementingkan kebersihan.² Islam mengajarkan manusia untuk bersuci dan menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 108

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ
تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di

¹ A. Rahman Ritongan, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 18.

² Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 17

dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَاعِ نَفْسَهُ فَمُقْتَبُهَا أَوْ مُؤْتَبُهَا. رواه مسلم.

Dari Abu Malik Al Harits bin 'Ashim Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kesucian itu separuh dari iman, (ucapan) Alhamdulillah (Segala puji hanya bagi Allah) memenuhi timbangan, (ucapannya) Subhanallah (Maha Suci Allah) dan Alhamdulillah (Segala Puji hanya bagi Allah) keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah burhan (bukti), sabar itu dhiya' (cahaya yang disertai rasa panas). Al Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia

membebaskannya atau membinasakannya.” (HR Muslim)

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal beribadah. Karena bersuci merupakan syarat sahnya shalat, sehingga harus dipahami betul bagaimana penerapan yang sesuai dengan aturan islam. Jika bersucinya tidak sesuai maka shalatnya tidak akan sah. Pada ayat diatas menegaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang sangat menjaga kebersihan jiwa dan jasmaninya.

Kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami merupakan salah satu kitab yang membahas tentang materi fikih taharah dan menjadi sumber pokok pegangan wajib dalam belajar ilmu fikih baik di madrasah diniyah ataupun di pondok pesantren,³ pemanfaatan kitab kuning sebagai salah satu sumber belajar merupakan sebuah kelebihan bagi diri manusia.

Lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak lepas dari yang namanya bahan ajar atau materi. Bahan ajar adalah segala hal yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran baik

³ Departemen Agama RI, *Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya* (Jakarta : Dirjen Kelembagaan agama Islam, 2003), 29.

tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Sedangkan materi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa sebagai sarana untuk dapat mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang kemudian dievaluasi dengan menggunakan perangkat penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar.⁵

Pada jenjang Sekolah menengah Pertama, modul atau lembar kerja siswa (LKS) mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) yang diterbitkan oleh kemendikbud itu sumber rujukan materi fikihnya masih kurang serta materi yang diajarkan sangat kompleks, padahal siswa dituntut untuk lebih memahami materi-materi tersebut agar bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Diantara materi fikih yang diajarkan di kelas VII khususnya adalah materi tentang fikih taharah. Dalam penyajian materi taharah yang ada di modul itu masih umum, padahal di jenjang SMP khususnya kelas VII itu rata-rata sudah memasuki usia menuju dewasa sehingga perlu adanya pendalaman materi tentang tata cara bersuci atau taharah.

⁴ Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 16.

⁵ Mimin Haryati, *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), 10.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka perlulah dilakukan *Research* terhadap buku ajar mata pelajaran PAI di Sekolah Menengah Pertama. Hal itu untuk mengetahui sumber rujukan buku ajar tersebut merujuk kepada kitab *Safinat Al-Najah* atau tidak. Adapun *Research* ini difokuskan pada **“Analisis Konsep Taharah Kitab Safinat Al-Najah Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran PAI Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Edisi 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* Karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami?
2. Bagaimana materi fikih kelas VII SMP?
3. Bagaimana relevansi materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* Karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami dengan materi fikih kelas VII SMP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* Karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami.
2. Untuk menjelaskan materi fikih kelas VII SMP.
3. Untuk menjelaskan relevansi materi fikih dalam

kitab *Safinat Al-Najah* Karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami dengan materi fikih kelas VII SMP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan pengembangan pendidikan dan dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang relevansi materi fikih dalam kitab *Safinat Al-Najah* Karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami dengan materi fikih kelas VII SMP.
- b. Penelitian ini dapat menambah informasi dalam hal taharah dengan baik dan benar dalam rangka memperkaya kajian intelektual mengenai ilmu bersuci atau taharah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah, sebagai masukan yang membangun dan dapat menjadi pertimbangan guna meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam bidang fikih.
- b. Bagi guru, dapat menambah wawasan mengenai kajian ilmu taharah pada kitab *Safinat Al-Najah* dan kontribusinya dengan bahan ajar fikih.
- c. Bagi siswa, Sebagai ilmu pengetahuan dan

wawasan mengenai taharah, diharapkan kedepan bisa bermanfaat untuk kehidupannya kelak.

- d. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Disamping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, peneliti juga melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi program strata I IAIN Ponorogo ditulis oleh Yasin Munandar yang berjudul **“Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas Vii Mts”** Hasil dari penelitian tersebut yaitu:

Pertama materi dalam kitab *Safinah Al-Najah* terdiri dari 6 bab yaitu: bab tauhid, taharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa. Kitab *Safinat Al-Najah* membahas materi fikih tingkat dasar agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Pembahasannya tidak rumit hanya seputar pokok hukum Islam dan tidak membahas masalah cabang fikih yang amat luas. Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarahnya yang dikarang oleh Syaikh

Nawawi al-Bantani dengan nama kitab *Kasyifat As-Saja*. Di dalam kitab ini pembahasan dalam kitab *Safinat Al-Najah* diuraikan secara detail.

Kedua materi Fikih kelas VII MTs membahas seputar ibadah wajib yang seringkali dilakukan oleh umat Islam mulai dari taharah, sholat, dan sebagainya. Adapun tentang muamalah seperti jual beli, sewa, hutang tidak dijelaskan. Materi Fikih kelas VII MTs fokus membahas masalah ibadah taharah dan sholat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar '*ubudiyah* terlebih dahulu.

Ketiga Adapun hasil analisis tentang materi Fikih dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya ada Relevansi sebagian materi Fikih dalam Kitab *Safinat Al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi Fikih kelas VII MTs. Adapun materi yang berkaitan tersebut terdapat dalam bab thaharoh dan bab shalat.

2. Skripsi program strata I IAIN Kudus yang ditulis oleh Muhammad Muslih Ali Muddin yang berjudul **“KAJIAN ILMU PADA KITAB SAFINAT AL-NAJAH KARYA IBNU QOSIM AL-GHAZY DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH”**. Hasil dari penelitian tersebut adalah :

Pertama materi pada kitab *Safinat Al-Najah* karya Ibn Qasim Al-Ghazi ini berjumlah 13 pasal

diantaranya: benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardlu wudlu, istinja', hal-hal yang membatalkan wudlu, hal-hal yang mewajibkan mandi, fardlu mandi, mandi yang di sunahkan, membasuh khuf, tayammum, najis dan cara menghilangkannya, haid, nifas dan istihadhah.

Kedua Relevansi kajian ilmu di kitab *Safinat Al-Najah* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan Bahan Ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah yaitu terdapat pada bab taharah atau bersuci. Bab tersebut menjelaskan tentang bagaimana tata cara bersuci dengan baik dan benar, macam-macam air yang dapat dipakai untuk bersuci dan lain-lain. Sehingga ada relevansi dengan bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada bab I yang bertema Sucikanlah lahir batinmu gapailah cinta tuhanmu, bab I ini berisi materi hukum-hukum dan tata cara bersuci dengan baik dan benar.

3. Skripsi program strata I IAIN Purwokerto yang ditulis oleh Utami Yuli Rachmawati dengan judul **“PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS”**. Hasil peneitian tersebut adalah Sebagai Berikut :

Pertama jenis bahan ajar yang dikembangkan berupa buku ajar pendidikan agama islam yang menjadi pegangan guru dan siswa . pengembangan bahan ajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 2

Kebasen Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Tim Musyawarah guru Mata pelajaran pendidikan agama islam se kecamatan Kebasen kegiatan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda beda bukan hanya di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas saja kadang juga dilakukan di SMP Negeri 1 Kebasen. hal itu terbukti terbentuknya buku ajar yang berbeda setiap tahunnya. Sedangkan pengembangan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara penelitiaan materi dan penambahan materi yang di tulis di papan tulis yangkemudian guru menyuruh siswanya untuk menuliskannya. Selain itu pengembangan bahan ajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas juga dilakukan melalui extra kurikuler baca tulis Al-Qur'an (BTQ) yang dilakukan setiap hari selasa. Extra kurikuler baca tulis Al-Qur'an ini salah satu pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas hal tersebut karena pada dasarnya baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu materi pembelajaran pendidikan agama islam. Tujuan diadakannya extra kurikuler BTQ adalah memberikan bekal kepada siswa ilmu agama yang lebih banyak.

Kedua prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas menggunakan

beberapa prinsip diantaranya :

- a. Relevansinya yaitu dalam mengembangkan bahan ajar pendidikan agama islam guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas mengkaitkan antara bahan ajar dan kompetensi yang dibelajarkan yaitu Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek, sikap atau aspek psikomotorik sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK dan KD.
- b. Konsistensi yaitu pemilihan buku ajar dan kompetensi harus ada kesesuaian, jika kompetensi dasar yang dibelajarkan mencakup empat keterampilan berbahasa, maka dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal itu.
- c. Kecukupannya yaitu memadai keluasannya, ketercukupannya Dalam mengembangkan bahan ajar pendidikan agama islam guru di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas bahan ajar yang dipilih atau dikembangkan harus mencukupi untuk mencapai kompetensi yang dibelajarkan, tidak terlalu sedikit sehingga kurang menjamin tercapainya SK dan KD. Sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.

Ketiga langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengembangkan bahan ajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas mengunalakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menganalisis kurikulum, langkah ini ditujukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Dengan demikian bahan ajar yang di buat benar-benar diharapkan mampu membuat peserta didiik menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Menganalisis Sumber Belajar Setelah melakukan analisis kurikulum guru SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas melakukan analisis sumber belajar. Kriteria analisis sumber belajar dilakukan berdasarkan: ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya, caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan.
- b. Memilih dan menentukan bahan ajar, langkah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi

dasar yang akan diraih oleh peserta didik.

Dalam tiga penelitian diatas ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti tulis yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
01	Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang materi fikih khususnya tentang taharah • Kitab yang digunakan sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian di mts kelas VII • Tidak hanya thoharoh tetapi ada materi sholat
02	Kajian Ilmu Pada Kitab Safinat Al-Najah Karya Ibnu Qosim Al-Ghazy Dan Relevansinya Dengan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang materi fikih khususnya membahas tentang Taharah • Mengkaji kitab yang sama yaitu <i>Safinat Al-Najah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan di MTs kelas VII
03	Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Kebasen Kabupaten Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan materi atau bahan ajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitiannya pada bahan ajar PAI di SMP • Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan.⁶ Penggalan ini dilakukan terhadap kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini adalah *library research*. *Library research* yaitu melakukan kajian di perpustakaan dengan meneliti literature yang ada relevansinya dengan data yang di kaji.⁷ *Library Research* juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁸

2. Sumber Data

Data merupakan informasi utama tentang sumber masalah yang diteliti. Sumber data adalah

⁶ M. Nur Hakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), 84.

⁷ Sutrusno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 36.

⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Ponorogo edisi revisi 2022*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2022), 53.

naskah yang dibutuhkan dalam penelitian, naskah yang bersifat informatif bagi penelusuran objektivitas penelitian.⁹

Dalam penelitian yang peneliti lakukan data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Berikut merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair al-Hadrami.
2. Buku guru bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Edisi 2017.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rujukan atau referensi pendukung dalam suatu penelitian yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan peneliti serta memiliki akurasi terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder juga berarti data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat

⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 129.

karikatur atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.

Adapun sumber data primer dalam yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Abdullah, 2018, *Fikih Taharah: panduan praktis bersuci*, Surabaya: Pustaka Media.
2. Yusuf Al-Qorodhawi, 2010, *Fikih Taharah*, Bekasi : Pustaka Al-kaustar.
3. Erwin Yudi Prahara, 2019, *Ilmu Fikih*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
4. Abdullah Abbas, 2005, *Fikih Taharah Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*, Tangerang: Lentera Hati.
5. Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
6. Syahrul Anwar, 2010, *Ilmu Fikih & Ushul Fikih*, Bogor: Ghalia Indonesia.
7. Abuddin Nata, 2005, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
8. Jamaluddin, *Fikih Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya*, Jurnal Fikih Al-Bi'ah Volume 29 Nomor 2 Juli-Desember 2018.
9. Imam Gunawan dan Anggarini Retno

Palupi, “*Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian*”. Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran Vol. 2. No. 2. 2016.

10. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan atau pendekatan *library research* yaitu data yang diteliti bisa dikumpulkan dari jurnal, buku, artikel, kertas kerja ataupun karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah utama yang peneliti akan teliti.¹⁰ Selain itu, yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data adalah dengan membaca, memahami dan menelaah kemudian dikumpulkan dalam bentuk bab agar mudah mempermudah menganalisis data. Yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca, memahami, dan menelaah kitab *Safinat Al-Najah* dan buku bahan ajar Fikih.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *content analysis* (konten analisis), analisis isi adalah teknik apapun yang untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan pesan, dan

¹⁰ F.J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,1995), 12.

dilakukan secara objektif dan sistematis. Weber menyatakan bahwa analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.¹¹ Analisis data dalam kajian pustaka (*library reserach*) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari pustaka, yang berupa sumber data primer sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan orang lain.

Pada penelitian ini, peneliti memulainya dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini memberi pemahaman terhadap kajian Pernikahan dalam kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair al-Hadrami dan kontribusinya dengan materi Fikih kelas VII Sekolah Menengah Pertama.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I yakni Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah,

¹¹ Lexy J.moleong, *Metodologi Penelitiann Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 163.

telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data).

Dalam penelitian laporan hasil penelitian kajian pustaka, BAB II, BAB III, dan BAB IV masing-masing berisi gagasan pokok diteruskan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan rangkuman pembahasan. Judul bab disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti. Prinsip pemaparannya sama dengan hasil penelitian pada model kualitatif maupun kuantitatif, yaitu dimulai dengan pemaparan teori yang digunakan, kemudian konsep yang akan diteliti dan diakhiri dengan pembacaan konsep yang sedang dibahas dengan teori yang digunakan.

Terakhir, Bab V yakni memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan uraian keterangan pemikiran terdahulu dan tidak bertentangan. Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dirangkum dari hasil pembacaan teori terhadap pemikiran atau konsep yang sedang ditelaah. Dalam bagian akhir ini, peneliti juga menulis saran yang berkaitan dengan hasil kajian atau pembahasan yang telah dilakukan. Saran diajukan baik kepada para peneliti dalam bidang yang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kajian yang sudah diselesaikan atau kepada pihak lain yang akan memanfaatkan

hasil kajian ini. Saran dapat mengenai aspek yang mungkin diteliti lebih lanjut atau hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fikih

Menurut bahasa fikih berasal dari kata faqih-yafqahu-fiqhan, yang berarti mengerti, faham akan sesuatu.¹² Dari sinilah ditarik perkataan fikih yang memberikan pengertian pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut fuqaha (faqih), fikih merupakan pengertian zhanni tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syara' tersebut terkenal dengan ilmu fikih.

Orang yang ahli fikih disebut faqih, jamaknya fuqaha, sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fikih itu adalah tafshily yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya zhanni dan hukum yang dilahirkan adalah zhanni dan hukum zhanni tentu ada tali pengikatnya. Tali pengikat itu adalah ijtihad, yang akhirnya orang berpendapat fikih itu sama dengan ijtihad.¹³

Jadi, ilmu fikih ialah suatu ilmu agama, pengertian ini dapat ditemukan dalam surah Thaha ayat 27-28 yang berbunyi:

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah, tt),321.

¹³ Syafii Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

وَأَخْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨)

Artinya:

“Dan lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka mengertiperkataanku” (Q.S. Thaha: 27-28).¹⁴

Selain itu juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam).”¹⁵

Sedangkan pengertian menurut istilah fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil tafshily.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Definisi ilmu fikih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari’at atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.
2. Ilmu fikih merupakan sekumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup , untuk keperluan seseorang,

¹⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), 478.

¹⁵ Imam Abu Sujak, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Semarang: Toha putra, tt), 2.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 3.

golongan, dan masyarakat umum manusia.¹⁷ Secara umum Ilmu Fikih itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fikih itu sangat luas, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

3. Definisi fikih yang dikemukakan oleh ustadz Abdul Hamid Hakim, antara lain:

- a) Fikih menurut bahasa: faham, maka tahu aku akan perkataan engkau, artinya faham aku
- b) Fikih menurut istilah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalannya ijtihad.

Seperti mengetahui bahwa sesungguhnya niat pada berwudhu adalah wajib dan seperti demikian itu sebagai dari Ijtihad sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW: *“Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai dengan niat”*.¹⁸

Kalau kita mengetahui dan mempelajari definisi fikih yang telah dikemukakan para ahli fikih dalam berbagai masa perkembangannya jelaslah bahwa definisi fikih telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing, maka para ahli fikih dalam memberi definisi fikih juga berubah/berbeda. Coba perhatikan definisi fikih di bawah ini.

1. Pengertian fikih Pada Abad I (Pada Masa Sahabat)

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I* (Bulan Bintang, 1980), 22.

¹⁸ Syafii Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih*, 19.

Definisi fikih dimasa ini ialah ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum. Sebab untuk mengetahui fikih atau ilmu fikih hanya dapat diketahui oleh para liyatafaqqahufiddin dimana mereka dapat membahas dengan meneliti buku-buku yang besar dalam masalah fikih

Siapa yang dikehendaki Allah, mereka akan memperoleh pengetahuan fikih yang mendalam , yaitu semasa belum lahirnya mazhab, tapi fikih waktu itu dalam tangan sahabat dan tabi'in , karena orang pada waktuitu belum berpegang pada suatu mazhab dari seorang mujtahid.

2. Definisi Fikih Pada Abad II (Masa Telah Lahirnya Madzhab- Madzhab)

Pada abad ini telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madzhab-madzhab yang terbesar dikalangan umat Islam. Definisi fikih yang dikemukakan Abu Hanifah, ahli agama dan mujtahid besar dan tertua pada akhir masa sahabat tabi'in menyatakan: Ilmu yang menerangkan hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan definisi diatas ialah suatu pengetahuan yang menerangkan dari segala yang diwajibkan, disunatkan, dimakruhkan dan dibolehkan oleh ajaran Islam.

3. Definisi fikih Menurut Ahli Ushul Dari Ulama-Ulama Hanafiyah

Definisi fikih menurut ulama Hanafiah

ialah:ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban berhubungan dengan amalan para mukallaf.

4. Definisi fikih yang dikemukakan oleh pengikut-pengikut syafi'i

Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang diistinbat daridalil-dalil tafshily.

5. Definisi Fikih Menurut Ibnu Khaldun

Fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf baik yang wajib, sunnah, makruh dan yang mubah yang diistinbathkan dari al-Kitab dan as-Sunah dan dalil-dalil yang ditegaskan syara'. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fikih.

6. Definisi Fikih Menurut Ulama Lainnya (Ijtihad Islam)

Suatu ilmu yang dengan ilmu itu kita mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliyah diperoleh dari dalil-dalilnya yang secara rinci.¹⁹

P O N O R O G O

¹⁹ *Ibid*, Hal. 39

B. Ruang Lingkup Fikih

Keistimewaan fikih islami dari pada hukum-hukum (Undang-undang) lainnya karena ia meliputi tiga prinsip hubungan manusia yaitu:²⁰

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hubungannya dengan dirinya sendiri.
3. Hubungannya dengan masyarakatnya.

Ilmu fikih Islami, bukan hanya duniawi semata, tetapi untuk dunia dan akhirat. Dia adalah agama dan kekuasaan, serta berlaku umum bagi umat manusia hingga hari kiamat. Isi ilmu fiqh seluruhnya terjalin dengan baik antara akidah dengan ibadah, akhlak dan muamalah, untuk menciptakan kesadaran hati nurani, dan rasa tanggung jawab, karena selalu merasakan pengawasan Allah kepadanya, baik dalam keadaan terang-terangan, maupun tersembunyi. Orang yang selalu merasakan demikian, tetap tenang hatinya, tentram jiwanya dan merasa aman dalam hidupnya.

Ruang lingkup ilmu fikih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-orang mukallaf yang meliputi: perkataannya, perbuatannya, dan seluruh dayaupayanya, dapat di bagi atas dua bagian (kelompok) yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam, ibadah yang meliputi: taharah, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya,

²⁰ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*, (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

2. Hukum-hukum selain ibadah, yang dalam istilah syar'i disebut dengan "hukum muamalah", yang meliputi berbagai macam transaksi, daya-upaya, hukuman, pelanggaran, jaminan dan sebagainya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan orang-orang mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi, maupun jama'ah (masyarakat).

Dizaman modern, hukum mu'amalah, dirinci atas beberapa macam bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berkaitan dengannya, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan urusan keluarga, semenjak terbentuknya keluarga itu, hingga berakhirnya.
2. Hukum Perdata (Hukum sipil)
3. Hukum jinayah (pidana) yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan tindakan pidana (kejahatan) dari orang mukallaf dan hukumannya.
4. Hukum acara yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan: penuntutan, pemeriksaan, saksi, sumpah, dan pemutusan perkara ini dimaksudkan untuk mengatur cara-cara mengajukan perkara, untuk menciptakan keadilan diantara manusia.
5. Hukum dusturiah (perundang-undangan) yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang dasar-dasar pemerintahan (negara) dan sistemnya.
6. Hukum Internasional yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan Negara-negara Islam dengan

Negara-negara lain, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.

7. Hukum ekonomi dan keuangan yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-sumber pemasukan keuangan Negara dan menetapkan anggaran belanja Negara; mengatur hak dan kewajiban setiap Negara dibidang keuangan dan mengatur hubungan sosial-ekonomi antara orang kaya dan orang fakir-miskin, serta antara pemerintah dengan rakyat.²¹

Objek ilmu Fikih pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar: ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah. Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, amanah, dan harta peninggalan.

Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasah. Bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana,

²¹ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*, (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman- hukuman, seperti qisas, had, diyat, dan ta'zir.²² Sesuai dengan definisi fiqh diatas maka seluruh perbuatan dan perilaku manusia merupakan medan bahasan ilmu fikih.

Ruang lingkup yang demikian luas ini biasanya dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu: Ibadah, yang berisi tentang tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

1. Thaharah, yaitu hal ihwal bersuci, baik dari najis maupun dari hadats.
2. Muamalah, yang membahas tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi
3. Munakahat, yaitu tentang pernikahan, perceraian dan soal-soal hidup berumah tangga.
4. Jinayat, yang mengulas tentang perilaku-perilaku menyimpang (mencuri, merampok, zina dan lain-lain) dan sanksinya
5. Faraidh, yang membahas tentang harta warisan dan tata cara pembagiannya kepada yang berhak.
6. Siyasat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas politik, peradilan, kepemimpinan dan lain-lain.

²² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 5

C. Sumber Hukum Fikih

Sumber hukum Islam (Syariah Islam) terdiri atas:

1. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Al-Qur'an diturunkan sejak kenabian Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 21 tahun (perhitungan tahun Syamsiyah) atau kurang lebih 22,5 tahun (perhitungan tahun Qamariyah), yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna.

Di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab apabila diturunkan secara sekaligus, akan menyulitkan dalam penghafalan, penelitian, penghayatan, dan pengamalannya. Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah

SWT dan Nabi Muhammad SAW. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau hafal dengan sempurna.²³

Kadang-kadang pula wahyu diterima Nabi SAW. dalam bentuk bunyi seperti suara genta, namun dapat ditangkap dengan baik oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Jibril pernah menampakkan dirinya dalam rupa yang asli, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) ayat 13-14. Demikian juga Nabi SAW. menerima wahyu dengan tanpa melihat sesuatu pun, namun beliau merasakan bahwa wahyu sudah berada dalam kalbunya, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syuura (42) ayat 51.

Untuk manuliskan wahyu yang diterima dari Allah SWT, Nabi SAW. Telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai baca tulis, yang menurut suatu riwayat jumlahnya sekitar 40 orang. Diantaranya Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Wahyu yang turun dituliskan oleh para sahabat pada: kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebut pada para sahabat peneliti Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

²³ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar bin Khatthab ra. Sepeninggal Abu Bakar ra, kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh khalifah Umar bin Khatthab ra dan putri beliau Hafsa.

Pada masa khalifah Utsman bin 'Affan ra, Al-Qur'an disalin ke dalam beberapa naskah, kemudian dikirimkan kepada beberapa penjur yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Kitab Allah, Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama bagi hukum-hukum dan aturan-aturan Islam.²⁴

2. Al-Hadis

Al-Hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw, meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliaudiamkan dalam arti membenarkannya (taqrir). Hadis lazim pula disebut Sunnah, atau Sunnah Rasulullah Saw, sedangkan menurut bahasa Sunnah berarti kelakuan, perjalanan, pekerjaan, atau cara.

Hadis Nabi SAW.dapat diketahui dari riwayat yang berantai, yang dimulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW.yang berlangsung menyaksikan perbuatan Nabi SAW.atau mendengar sabdanya. Para sahabat yang meliputi berita itu

²⁴ Ayatullah Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 142.

menyampaikannya kepada orang lain, baik kepada sahabat lain maupun kepada para tabi'in (generasi setelah sahabat), dan proses itu terus berlangsung sampai kepada para peneliti Hadis, seperti Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruquthi, Ibnu Hibban, dan sebagainya.

Pada zaman Nabi Saw, boleh dikatakan tidak ada sahabat yang secara terang-terangan menulis Hadis (tidak sebagaimana mereka menuliskan Al-Qur'an). Mereka hanya menghafalkan lafazhnya atau maknanya dari sabda Rasulullah Saw. Pasa tahun 99 H barulah Al-Hadis mulai ditulis dan dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Hazm atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pekerjaan mencatat Hadis terus berkembang diimbangi dengan berkembangnya penyeleksian, baik dari materinya sendiri maupun kualitas orang-orang yang menjadi mata rantai Hadis tersebut.

Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Saw. atau bukan, mereka memeriksanya dengan ketat, kemudian mengkategorinya dalam derajat, ada yang shahih (dapat dipergunakan sebagai dalil/hujjah), ada pula yang dha'if (tidak dapat dipergunakan sebagai dalil/hujjah). Hadis Shahih, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran beritanya dari Nabi saw karena pembawa beritanya (sanad) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan sanad-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Hadis Dha'if, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawaan beritanya (sanad) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan sanad-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

Hadis yang menjadi sumber hukum adalah hadis yang shahih, sedangkan Hadis dha'if tidak dapat dijadikan sumber hukum. Terdapat Sunnah berarti kata-kata, tindakan dan diamnya (taqrir) Nabi dan para Imam. Jika Nabi telah menjelaskan secara lisan suatu hokum tertentu; jika sudah jelas bagaimana Nabi melaksanakan kewajiban agama tertentu; jika diketahui orang lain melaksanakan kewajiban agama tertentu semasa beliau dengan suatu cara yang memperoleh berkah dan izin beliau; artinya bahwa dengan diamnya, sebenarnya beliau memberikan persetujuan. Ini merupakan bukti (dalil) yang cukup bagi seorang faqih untuk memandang tindakan yang dipersoalkan tersebut sebagai hukum aktual Islam.²⁵

²⁵ *Ibid*, hal.144

3. Ijma'

Menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Sudah merupakan sunatullah dalam perkembangan zaman senantiasa ditemui masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Apabila para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumnya, berarti lahirlah ijmak/kesepakatan (konsensus) para ulama.

Meskipun ijma' mengenai masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, namun prosesnya tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu berpegang kepada kaidah dasar agama. Tidak boleh ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber kaidah dasar agama. Andaikata ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, ijmak tersebut otomatis batal.

Dilihat dari segi terjadinya Ijma dapat terbagi kepada dua bagian, yakni ijma sharih dan ijma sukuty. Ijma'sharif ialah bila semua mujtahidin mengeluarkan pendapat-pendapatnya, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan, yang menyatakan persetujuan atas pendapat yang telah

diberikan oleh seseorang mujtahid masanya. Sedangkan ijma'sukuty adalah diamnya sebagian ulama mujtahid atas pendapat mujtahid lainnya dalam menolak atau menerima pendapat tersebut dan diamnya itu bukan karena takut, segan, atau malu. Ijma'berarti kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu persoalan tertentu.

Menurut pendapat ulama Syi'ah, Ijma'merupakan hujjah, karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima dari Nabi.²⁶

4. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.

Dalam proses qiyas, ada 4 faktor (rukun) yang harus dipenuhi, yakni asalnya, cabangnya, hukumnya, dan sifatnya. Misalnya, tentang haramnya khamar (arak). Khamar itu disebut asalnya, sifatnya memabukkan dipandang sebagai

²⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004),

sebabnya, maka setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan dipandang sebagai cabangnya, dan dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain.²⁷

Apabila terdapat kesamaan maka dihukumi sebagaimana khamar, misalnya narkotik. Sikap para ulama mujtahidin terhadap qiyas berbeda-beda. Golongan Hanafiyah mementingkannya dan mendahulukannya dari hadis ahad (tidak mansyur). Imam Ahmad bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika tidak ada nash dalam Al-Qur'an, Hadis, Atsar, atau fatwa-fatwa sahabat walaupun dha'if. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i menempuh jalan tengah. Pandangan moderat Imam Malik tampak karena qiyas dipergunakan selama tidak ada nash dari Al-Qur'an, Hadis, dan Atsar sahabat yang sah. Golongan Hanafiyah lebih mengutamakan qiyas daripada Hadis ahad, sedangkan golongan Syafi'iyah baru menggunakan qiyas apabila tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis.

Pengertian Qiyas dapat dibagi dari 2 segi, yaitu:

1) Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu

²⁷ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14-15.

kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (syllogisme).

- 2) Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.²⁸


5. Akal ('Aql)

Kesaksian hujjah akal dalam pandangan Syi'ah berarti bahwa jika dalam suatu keadaan akal memberikan keputusan yang jelas, maka keputusan itu, karena ia bersifat pasti dan mutlak, adalah hujjah. Diantara ulama yang Sunni, Abu Hanifah, memandang Qiyas (analogi) sebagai dalil (bukti) keempat dan karenanya menurut aliran Hanafi, sumber-sumber fikih ada empat: Al- kitab, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Namun, menurut ulama Syi'ah, karena qiyas adalah dugaan dan sangkaan murni, dan karena seluruh yang telah diterima dari Nabi dan para Imam adalah cukup untuk memenuhi tanggung jawab (keagamaan) kita, perujukan kepada qiyas secara keras dilarang.²⁹

²⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 71.

²⁹ *Ibid*, hal.147-148

D. Materi Fikih Kelas VII SMP



Gambar 1.1 Tabel Materi PAI

Pada bagian ini hanya akan dijelaskan garis besar mapel PAI materi fikih kelas VII SMP, adapun pembahasan secara menyeluruh akan peneliti jelaskan pada Bab III. Secara umum materi fikih kelas VII semester ganjil adalah sebagai berikut.³⁰

³⁰ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2017)

Tabel 2.1 Garis Besar Materi PAI di SMP kelas VII

No	Bab	Tema	Isi Materi
01	III	Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Taharah dan najis • Tata cara taharah • Hikmah taharah

1) Pengertian Taharah dan Najis

Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Swt., sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah salat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna.

Taharah meliputi 2 hal yaitu: taharah dari najis dan taharah dari hadas. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhoffafah, najis Mutawassitah, dan najis mugaladah.

Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu

ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

Najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyyah dan najis 'ainiyyah. Najis hukmiyyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya (dzatnya), bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis 'ainiyyah adalah najis yang tampak wujudnya (dzat-nya) dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.

Najis mugaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak tujuh kali. Satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah.

Cara bersuci dari hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami/melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu:

- a) keluar sesuatu dari qubul (kemaluan) dan dubur,
- b) hilang akal (contoh tidur),

- c) bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim,
- d) menyentuh qubul (kemaluan) dan dubur dengan telapak tangan.

Cara menyucikan hadas kecil dengan berwu«u. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayammum. Cara menyucikan hadas besar apabila mengalami/melakukan salah satu dari enam perkara, yaitu:

- a) berhubungan suami istri (setubuh),
- b) keluar mani,
- c) haid (menstruasi),
- d) melahirkan,
- e) nifas, dan
- f) meninggal dunia.

Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayammum.

Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadhah. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadhah.

Pertama darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri

secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaannya sudah berfungsi secara normal.

Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadhah (penyakit). Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan salat, puasa, membaca dan menyentuh/memegang al-Qur'an, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami.

Kedua darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya satu tetes, keluar sehari, atau dua hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid.

Ketiga darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadhah ada empat macam yaitu:

- a) keluar kurang dari masa haid;
- b) keluar lebih dari masa haid;
- c) keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause;
- d) keluar lebih lama dari maksimal masa nifas.

Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah tetap harus melaksanakan kewajiban salat dan puasa. Apabila hendak salat maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudu.

2) Tata Cara Taharah

Dari najis sudah dijelaskan di awal bab ini, sedangkan tata cara taharah dari hadas meliputi: mandi wajib, wudu, dan tayammum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk taharah, yakni: air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tata cara taharah dari hadas.

a) Mandi Wajib

Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat/junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut.

- 1) Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut: “Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah ta’ala.”
- 2) Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah.
- 3) Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ber-wu<u terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya.

b) Wudu

Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut.

- 1) Niat dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut: “Saya niat wu<u menghilangkan hadas kecil karena Allah ta’ala.”
- 2) Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung.

- 3) Membasuh muka.
 - 4) Membasuh kedua tangan sampai siku.
 - 5) Mengusap kepala.
 - 6) Disunahkan membasuh telinga.
 - 7) Membasuh kaki sampai mata kaki.
 - 8) Tertib (dilakukan secara berurutan).
 - 9) Berdoa setelah wudu.
- c) Tayammum

Tayammum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukh'ah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan ('udzur). Untuk lebih mudah memahaminya bacalah ilustrasi berikut ini. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, Sementara kita harus segera salat. Namun, pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal, solusinya adalah tayammum dengan menggunakan debu yang suci.

Jadi, tayammum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayammum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika:

- 1) Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya.
- 2) Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit.

3) Telah masuk waktu salat.

Ber-tayammum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut.

- 1) Niat (untuk dibolehkan mengerjakan salat).
- 2) “Aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan salat, karena Allah ta’ala.”
- 3) Mengusap muka dengan tanah (debu yang suci).
- 4) Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu.
- 5) Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu.

3) Hikmah Taharah

Betapa pentingnya bersuci (taharah) dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan- keutamaan itu antara lain:

- a) Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran.
- b) Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wu«u akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur.
- c) Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- d) Rasulullah saw. menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak

pula yang mengatakan “kebersihan pangkal kesehatan”.

e) Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman.

4) Penerapan

Isilah kolom di bawah ini dengan menyebutkan contoh *hadas* kecil atau besar dan cara menyucikannya

Tabel 3.1 Penerapan

Peristiwa yang terjadi	Jenis hadas	Cara menyucikannya
Hilang akal (misalnyatidur)	Hadas kecil	Berwudhu atau bertayammum

BAB III PAPARAN DATA

A. Biografi Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy

1. Nama dan Kelahiran

Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdulloh bin Sa'ad bin Abdulloh bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'I, dikenal sebagai seorang ulama' ahli fiqih (*al-faqih*), pengajar (*al-mu'allim*), hakim agama (*al-qodhi*), ahli politik (*as-siyasi*) dan juga ahli dalam urusan kemilteran (*al-khobir bisy-syu'unil 'askariyah*). Beliau dilahirkan didesa "Dzi Ashbuh" salah satu desa dikawasan Hadhromaut Yaman.

2. Perkembangan dan pendidikan

Syekh Salim memulai pendidikannya dalam bidang agama dengan belajar Al-Qur'an di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Al-Allamah Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, hingga beliau mampu membaca Al-Qur'an dengan benar.

Lalu beliau ikut mengajarkan Al-qur'an sehingga beliau mendapat gelar "Al-Mu'allim". Al Mu'allim adalah sebutan yang biasa diberikan oleh orang-orang Hadhromaut kepada seorang pengajar Al-Qur'an. Mungkin saja sebutan tersebut diilhami dari Hadits Nabi sebagai berikut :

Artinya : "*Sebaik baik orang diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan*

mengajarkannya”(Shohih Bukhori, No.5027)

Beliau juga belajar ilmu-ilmu agama lainnya pada ayahnya dan pada ulama'-ulama' hadhromaut yang jumlahnya sangat banyak pada masa itu, yaitu pada abad ke-13 Hijriyah.

3. Berdakwah dan Mengajar

Setelah belajar kepada beberapa ulama' dan telah menguasai berbagai ilmu agama beliau mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmunya, mulailah berdatangan para peminat ilmu untuk menimba ilmu pada beliau, diantara murid beliau yang masyhur adalah Al-Habib Abdulloh bin Thoha Al-hadar Al-Haddad dan Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Semenjak itu nama beliau menjadi masyhur dan dipuji dimana mana, setingkat dengan guru beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdulloh bin Ahmad Basudan.

4. Keahlian dibidang politik dan kemiliteran

Selain penguasaan yang mendalam akan ilmu – ilmu agama, Syekh Salim juga dikenal sebagai seorang ulama' yang ahli dalam urusan politik dan tim ahli dalam masalah perlengkapan peperangan. Dikisahkan, pada suatu ketika Syekh Salim diminta agar membeli peralatan perang terancang pada saat itu, maka beliau berangkat ke Singapura dan mengirimnya ke Hadhromaut. Beliau juga merupakan salah seorang yang berjasa dalam mendamaikan Yafi' dan Kerajaan Katsiriyah.

Kemudian beliau diangkat menjadi penasehat

khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan dan nasehat beliau. Namun lama kelamaan sang sultan tidak lagi mau menuruti saran dan nasehat beliau dan bahkan meremehkan saran-saran beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah menuju India, lalu beliau hijrah ke negara pulau Jawa.

5. Kehidupan di Batavia

Setelah menetap di Batavia (Kini menjadi Jakarta) sebagai seorang ulama terpadang yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan Syekh Salim ke pulau Jawa tersebar secara luas dengan cepat, mereka datang berduyun-duyun kepada Syekh Salim untuk menimba ilmu atau meminta do'a darinya. Melihat hal itu maka Syekh Salim mendirikan berbagai majlis ilmu dan majlis dakwah, hampir dalam setiap hari beliau menghadiri Majlis-majlis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di Batavia, pada masa itu.

Syekh Salim bin Sumair dikenal sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran, apa pun resiko yang harus dihadapinya. Beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-

mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda.

Martin van Bruinessen dalam tulisannya tentang kitab kuning (tidak semua tulisannya kita sepakati) juga sempat memberikan komentar yang menarik terhadap tokoh kita ini. Dalam beberapa alenia dia menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi antara dua orang ulama besar, yaitu Sayyid Usman bin Yahya dan Syekh Salim bin Sumair yang telah menjadi perdebatan di kalangan umum. Pada saat itu, tampaknya Syekh Salim kurang setuju dengan pendirian Sayyid Usman bin Yahya yang loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Sayyid Usman bin Yahya sendiri pada waktu itu, sebagai Mufti Batavia yang diangkat dan disetujui oleh kolonial Belanda, sedang berusaha menjernihkan jurang pemisah antara Alawiyyin (Habaib) dengan pemerintah Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk mengambil hati para pejabatnya.

Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim terlibat dalam polemik panjang dengan Sayyid Usman yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Entah bagaimana penyelesaian yang terjadi pada waktu itu, yang jelas cerita tersebut cukup kuat untuk menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian Syekh

Salim bin Sumair yang sangat anti dengan pemerintahan yang dholim, apalagi para penjajah dari kaum kuffar.

6. Pengamalan Ibadah

Walaupun Syekh Salim seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang sangat banyak berdzikir kepada Allah SWT dan juga dikenal sebagai orang yang ahli membaca Al Qur'an. Syekh Ahmad Al-Hadhromi Al-Makiy menceritakan bahwa Syekh Salim mengkhawatirkan bacaan Al-Qur'an ketika melakukan thawaf di Baitulloh.

7. Karya-Karya Tulis

Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah di antaranya Kitab "Safinatun Najah Fiima Yajibu `ala Abdi li Maulah" (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya), yang banyak diajarkan di madrasah diniyah dan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu beliau juga menulis kitab Al-Fawaid Al-Jaliyyah Fiz-Zajri 'An Ta'athil Hiyal Ar-Ribawiyah (faedah – faedah yang jelas mengenai pencegahan melakukan hilah – hilah ribawi), satu kitab yang ditulis untuk mengecam rekayasa (hilah) untuk memuluskan praktek riba. Syaikh Salim meninggal di Batavia pada tahun 1271 Hijriyah.

B. Materi Fiqih Dalam Kitab *Safinah An-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy

1. Gambaran Umum Materi Fiqih dikitab *Safinat Al-Najah*

Tabel 4.1 Materi Fiqih *Safinat Al-Najah*

No	Fasal	Isi Materi
1.	Muqaddimah	Pengantar Pengarang
2.	Fasal 1	Rukun Islam
3.	Fasal 2	Rukun Iman
4.	Fasal 3	Pengertian Lafadz Lailaha Illallah
5.	Fasal 4	Tanda-tanda Baligh (Dewasa)
6.	Fasal 5	Bersuci Memakai Batu
7.	Fasal 6	Fardhu dan Rukun Wudhu
8.	Fasal 7	Pengertian Niat dan Tertib
9.	Fasal 8	Air
10.	Fasal 9	Perkara yang Mewajibkan Mandi
11.	Fasal 10	Fardhu dan Rukun Mandi Junub
12.	Fasal 11	Syarat-syarat Wudhu
13.	Fasal 12	Perkara yang Membatalkan Wudhu
14.	Fasal 13	Larangan Bagi yang Batal Wudhu
15.	Fasal 14	Larangan Bagi Orang Junub
16.	Fasal 15	Larangan Bagi Wanita Haid
17.	Fasal 16	Sebab-Sebab Tayammum
18.	Fasal 17	SyaratTayammum

19.	Fasal 18	Rukun Tayammum
20.	Fasal 19	Pembatal Tayammum
21.	Fasal 20	Benda Najis yang Bisa Suci
22.	Fasal 21	Macam-macam Najis
23.	Fasal 22	Cara Menbasuh Najis
24.	Fasal 23	Masa Haid
25.	Fasal 24	Masa Nifas
26.	Fasal 25	Udzurnya Shalat
27.	Fasal 26	Syarat Shalat
28.	Fasal 27	Hadas
29.	Fasal 28	Aurat
30.	Fasal 29	Rukun dan Fardhu Shalat
31.	Fasal 30	Tingkatan Niat
32.	Fasal 31	Syarat Takbiratul Ihram
33.	Fasal 32	Syarat Membaca Al-Fatihah
34.	Fasal 33	Tasydid Al-fatihah
35.	Fasal 34	Waktu Sunnah Mengangkat Kedua Tangan
36.	Fasal 35	Syarat Sujud
37.	Fasal 36	Anggota Sujud
38.	Fasal 37	Tasydid Tahiyat (Tasyahud)
39.	Fasal 38	Tasydid Shalawat
40.	Fasal 39	Paling Sedikitnya Salam
41.	Fasal 40	Waktu-waktu Shalat Fardhu
42.	Fasal 41	Waktu Haram Mengerjakan Shalat
43.	Fasal 42	Diam yang Disunnahkan

44.	Fasal 43	Rukun yang Wajib Tuma'ninah
45.	Fasal 44	Sebab Sujud Sahwi
46.	Fasal 45	Sunnah Ab'ad dalam Shalat
47.	Fasal 46	Pembatal Shalat
48.	Fasal 47	Kapan Niat Jadi Imam itu Wajib
49.	Fasal 48	Syarat Jadi Makmum
50.	Fasal 49	Syarat Sah Shalat Berjamaah
51.	Fasal 50	Yang Tidak Sah Shalat Berjamaah
52.	Fasal 51	Syarat Jamak Taqdim
53.	Fasal 52	Syarat Jamak Ta'khir
54.	Fasal 53	Syarat Shalat Qashar
55.	Fasal 54	Syarat Shalat Jum'at
56.	Fasal 55	Rukun Khutbah Jum'at
57.	Fasal 56	Syarat Khutbah Jum'at
58.	Fasal 57	Cara Mengurus Jenazah
59.	Fasal 58	Cara Memandikan Jenazah
60.	Fasal 59	Cara Mengkafani Jenazah
61.	Fasal 60	Rukun Shalat Jenazah
62.	Fasal 61	Cara Mengubur Jenazah
63.	Fasal 62	Membongkar Kuburan
64.	Fasal 63	Hukum Minta Bantuan dalam Bersuci
65.	Fasal 64	Zakat
66.	Fasal 65	Perkara yang Mewajibkan Puasa
67.	Fasal 66	Syarat Sahnya Puasa
68.	Fasal 67	Syarat wajib Puasa

69.	Fasal 68	Rukun Puasa
70.	Fasal 69	Sesuatu yang Mewajibkan Kafarah
71.	Fasal 70	Wajib Imsak dan Qadha Puasa
72.	Fasal 71	Pembatal Puasa
73.	Fasal 72	Macam-macam Iftar
74.	Fasal 73	Yang tidak membatalkan Puasa Walaupun sampai ke Rongga
75.		Penutup (Khotimah)

2. Materi Fikih dalam Kitab *Safinat Al-Najah*

a) Tanda-Tanda Balig

(فصل) علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في الذكروالأُنثى ، والاحتلام في الذكر والأُنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأُنثى لتسع سنين.

Adapun tanda-tanda balig (mencapai usia remaja) seseorang ada tiga, yaitu:

- 1) Berumur seorang laki-laki atau perempuan lima belas tahun.
- 2) Bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun.
- 3) Keluar darah haidh sesudah berumur sembilan tahun.

b) Syarat Menggunakan Batu Untuk Beristinja

(فصل) شروط أجزاء الحجر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار ،

وأن ينقي المحل ، وأن لا يجف النجس ، ولا ينتقل ، ولا يطرأ عليه آخر ، ولا يجاوز صفحته وحشفته ، ولا يصيبه ماء ، وأن تكون الأحجار طاهرة.

Syarat boleh menggunakan batu untuk beristinja ada delapan, yaitu:

- 1) Menggunakan tiga batu.
 - 2) Mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut.
 - 3) Najis tersebut tidak kering.
 - 4) Najis tersebut tidak berpindah.
 - 5) Tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis.
 - 6) Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja (lubang kemaluan belakang dan kepala kemaluan depan).
 - 7) Najis tersebut tidak terkena air.
 - 8) Batu tersebut suci.³¹
- c) Fardhu dan Rukun Wudu

(فصل) فروض الوضوء ستة: الأول: النية ، الثاني : غسل الوجه ، الثالث: غسل اليدين مع المرفقين ، الرابع : مسح شيء من الرأس ، الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين ،

³¹ Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, 5

السادس :الترتيب .

Rukun wudhu ada enam, yaitu:

- 1) Niat.
- 2) Membasuh muka
- 3) Membasuh kedua tangan serta siku.
- 4) Menyapu sebagian kepala.
- 5) Membasuh kedua kaki serta buku lali.
- 6) Tertib.

d) Pengertian Niat dan Tertib

(فصل) النية : قصد الشيء مقترنا بفعله ، ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه ، والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو .

Niat adalah menyengaja suatu (perbuatan) berbarengan (bersamaan) dengan perbuatannya didalam hati. Adapun mengucapkan niat tersebut maka hukumnya sunnah, dan waktunya ketika pertama membasuh sebagian muka. Adapun tertib yang dimaksud adalah tidak mendahulukan satu anggota terhadap anggota yang lain (sebagaimana yang telah tersebut).

e) Air

(فصل) الماء قليل وكثير : القليل مادون القلتين ، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير . والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه .

Air terbagi kepada dua macam; Air yang sedikit. Dan air yang banyak. Adapun air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua qullah . Dan air yang banyak itu adalah yang sampai dua qullah atau lebih. Air yang sedikit akan menjadi najis dengan sebab tertimpa najis kedalamnya, sekalipun tidak berubah. Adapun air yang banyak maka tdak akan menjadi najis kecuali air tersebut telah berubah warna, rasa atau baunya.³²

f) Perkara yang Mewajibkan Mandi

(فصل) موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج ،
 وخروج المنى والحيض والنفاس والولادة والموت .

Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yaitu:

- 1) Memasukkan kemaluan (kepala dzakar) ke dalam farji (kemaluan) perempuan.
 - 2) Keluar air mani.
 - 3) Keluar darah haidh (datang bulan)
 - 4) Keluar darah nifas (darah yang keluar setelah melahirkan).
 - 5) Melahirkan.
 - 6) Mati.
- g) Fardhu dan Rukun Mandi Junub

(فصل) فروض الغسل اثنان : النية ، وتعميم البدن بالماء .

³² Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, 7

Fardhu–fardhu (rukun) mandi yang diwajibkan ada dua perkara, yaitu:

- 1) Niat mandi wajib.
- 2) Menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna.

h) Syarat-Syarat Wudhu

(فصل) شروط الوضوء عشرة : الإسلام ، والتمييز ، والنقاء ، عن الحيض ، والنفاس ، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء الطهور ، ودخول الوقت ، والموالة لدائم الحدث.

Syarat – Syarat Wudhu ada sepuluh, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Tamyiz (cukup umur dan ber'akal)
- 3) Suci dari haidh dan nifas
- 4) Lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang sampai air ke kulit
- 5) Tidak ada sesuatu disalah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air
- 6) Mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib
- 7) Tidak boleh beri'tiqad (berkeyakinan) bahwa salah satu dari fardhu–fardhu wudhu hukumnya sunnah (tidak wajib)
- 8) Kesucian air wudhu tersebut
- 9) Masuk waktu sholat yang dikerjakan
- 10) Muwalat

Dua syarat terakhir ini khusus untuk da'im al-hadats yaitu orang yang selalu hadas karena besar kencing atau keluar darah istihadoh, kentut terus menerus, ambeien, dan lain-lain.³³

i) Perkara yang Membatalkan Wudhu

(فصل) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (الأول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ریح أو غيره إلا المنى ، (الثاني) زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ، ممكن مقعده من الأرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع

Yang membatalkan wudhu ada empat, yaitu:

- 1) Apa bila keluar sesuatu dari salahsatu kemaluan seperti angin dan lainnya, kecuali air mani
- 2) Hilang akal seperti tidur dan lain lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut
- 3) Bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim baginya dan

³³ Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, 9

tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dan lain-lain. Mahram yaitu orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung

- 4) Menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri atau menyentuh tempat pelipis dubur (kerucut sekeliling) dengan telapak tangan atau telapak jarinya

j) Larangan Bagi yang Batal Wudhu

(فصل) من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.

Larangan bagi orang yang berhadats kecil atau batal wudhu ada empat, yaitu:

- 1) Shalat fardhu maupun sunnah
- 2) Thowaaf (keliling ka'bah tujuh kali)
- 3) Menyentuh kitab suci Al-Qur'an
- 4) Membawa atau mengangkat Al-Qur'an

k) Larangan Bagi yang Orang Junub (Hadats Besar)

ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن.

Larangan bagi orang yang berhadats besar (junub) ada lima, yaitu:

- 1) Sholat
- 2) Thowaaf
- 3) Menyentuh Al-Qur'an
- 4) Membaca Al-Qur'an
- 5) I'tikaf (berdiam di masjid)

1) Larangan Bagi Wanita Haid

ويحرم بالحيض عشرة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

Larangan bagi perempuan yang sedang haidh ada sepuluh, yaitu:

- 1) Sholat
- 2) Thowaaf
- 3) Menyentuh Al-Qur'an
- 4) Membaca Al-Qur'an
- 5) Puasa
- 6) I'tikaf di masjid
- 7) Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut
- 8) Cerai, karena itu, di larang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh
- 9) Jima'
- 10) Bersenang – senang dengan isteri di antara pusar dan lutut

m) Sebab Tayamum

(فصل) أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء ، والمرض ، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم . غير المحترم ستة : تارك الصلاة

والزاني المحسن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير

Sebab-sebab yang membolehkan tayammum ada tiga hal, yaitu:

- 1) Tidak ada air untuk berwudhu
- 2) Ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air
- 3) Ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang Muhtaram (dihormati)

Adapun Non-Muhtaram ada enam macam, yaitu:

- 1) Orang yang meninggalkan sholat wajib
 - 2) kafir Harbiy (yang boleh di bunuh)
 - 3) Murtad
 - 4) Penzina dalam keadaan Ihshan (orang yang sudah ber'aqad nikah yang sah)
 - 5) Anjing yang menyalak (tidak mentaati pemiliknya atau tidak boleh dipelihara)
 - 6) Babi³⁴
- n) Syarat–Syarat Tayammum

(فصل) شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا ولا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل

³⁴ Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, 12

النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض

Syarat-syarat mengerjakan tayammum ada sepuluh, yaitu:

- 1) Bertayammum dengan tanah
 - 2) Menggunakan tanah yang suci tidak terkena najis
 - 3) Tidak pernah di pakai sebelumnya (untuk tayammaum yang fardhu)
 - 4) Murni dari campuran yang lain seperti tepung dan seumpamanya
 - 5) Mengqoshod atau menghendaki (berniat) bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk di jadikan tayammum
 - 6) Masuk waktu shalat fardhu tersebut, sebelum tayammum
 - 7) Bertayammum tiap kali sholat fardhu tiba
 - 8) Berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah qiblat sebelum memulai tayammum
 - 9) Menyapu muka dan dua tangannya dengan dua kali mengusap tanah tayammum secara masing-masing (terpisah)
 - 10) Menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu
- o) Fardhu dan Rukun Tayammum

(فصل) فروض التيمم خمسة : الأول : نقل التراب ، الثاني :

النية ، الثالث : مسح الوجه ، الرابع : مسح اليدين إلى المرفقين ، الخامس : الترتيب بين المسحتين .

Rukun-rukun tayammum ada lima, yaitu:

- 1) Memindah debu
- 2) Niat
- 3) Mengusap wajah
- 4) Mengusap kedua belah tangan sampai siku
- 5) Tertib antara dua usapan

p) Pembatal Tayammum

(فصل) مبطلات التيمم أربعة : ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .

Perkara yang membatalkan tayammum ada tiga, yaitu:

1. Semua yang membatalkan wudhu
2. Murtad
3. Ragu-ragu terdapatnya air, apabila dia bertayammum karena tidak ada air

q) Benda Najis yang Bisa Suci

(فصل) الذي يظهر من النجاسة ثلاثة : الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صار حيوانا .

Perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis ada tiga, yaitu:

- 1) Khamar (air yang diperah dari anggur) apabila telah menjadi cuka

- 2) Kulit binatang yang disamak
- 3) Semua najis yang telah berubah menjadi binatang

r) Macam-macam Najis

(فصل) النجاسة ثلاثه : مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة : نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما . والمخففة : بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين . والمتوسطة : سائر النجاسات .

Macam macam najis ada tiga, yaitu:

- 1) Najis besar (*Mughallazoh*), yaitu Anjing, Babi atau yang lahir dari salah satunya
- 2) Najis ringan (*Mukhaffafah*), yaitu air kencing bayi yang tidak makan, selain susu dari ibunya, dan umurnya belum sampai dua tahun
- 3) Najis sedang (*Mutawassithoh*), yaitu semua najis selain dua yang diatas

s) Cara Menbasuh Najis

(فصل) المغلظة : تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب . والمخففة : تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها . والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية : التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها . والحكمية : التي لا لون لها ولا ريح

ولا تطعم لها يكفيك جري الماء عليها .

Cara menyucikan najis-najis:

Najis besar (Mughallazoh), menyucikannya dengan membasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan debu, setelah hilang ‘ayin (benda) yang najis.

Najis ringan (Mukhaffafah), menyucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ‘ayin yang najis.

Najis sedang (Mutawassithoh) terbagi dua bagian, yaitu:

- 1) 'Ainiyyah yaitu najis yang masih nampak warna, bau, atau rasanya, maka cara menyucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada.
- 2) Hukmiyyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau dan rasanya, maka cara menyucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut.³⁵

t) Masa Haid dan Masa Nifas

(فصل) أقل الحيض : يوم وليله وغالبة ستة أو سبع وأكثره
خمسة عشرة يوما بليلتها . أقل الطهر بين الحيضتين خمسة
عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما

³⁵ Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*, 16

ولاحد لأكثره .أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثره ستون يوما. (فصل) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان .

(فصل) شروط الصلاة ثمانية : طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .

الأحداث اثنان : أصغر وأكبر . فالأصغر مأوجب الوضوء . والأكبر مأوجب الغسل *العورات أربع : عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة .

Masa Haid yaitu Darah haid yang keluar paling sedikit sehari semalam, namun pada umumnya selama enam atau tujuh hari, dan tidak akan lebih dari 15 hari.

Masa Suci Antara Dua Haid yaitu Paling sedikit masa suci antara dua haid adalah 15 hari, namun pada umumnya 24 atau 23 hari, dan tidak terbatas untuk masa sucinya.

Masa Nifas yaitu Paling sedikit masa nifas adalah sekejap, pada umumnya 40 hari, dan tidak akan melebihi dari 60 hari.³⁶

³⁶ Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinatun Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Sya'fi'i*, 17

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Materi Fikih Taharah dalam Kitab *Safinat Al-Najah* Karya Syaikh Salim Ibn Sumair Al-Hadhromi

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-mbagi atau menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali dan membedakan factor penyebab dan akibat sebuah skenario yang rumit.³⁷

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa analisis adalah digambarkan sebagai proses mengurai sebuah informasi kemudian distrukturkan kedalam bagian yang lebih kecil agar mudah dalam menganalisis informasi tersebut. Artinya bahwa analisis adalah proses penggalian suatu tertentu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu hal tersebut terjadi.³⁸

Berdasarkan kajian teori dan paparan data yang telah peneliti sajikan pada bab 2 dan 3, bahwa muatan materi dalam kitab *Safinat Al-Najah* terdiri dari 73

³⁷ WS Winkel. Psikologi Pengajaran, Yogyakarta : (Media Abadi) 2007

³⁸ Poerwodarminto WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

pasal. Dari 73 pasal tersebut peneliti klasifikasikan menjadi 6 bab yaitu: bab tauhid, thaharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa. Dari 6 bab tersebut peneliti menganalisis khusus bab thaharah, pemaparannya sebagai berikut:

Pada bab ini dijelaskan tentang tanda-tanda baligh (dewasa), bersuci memakai batu, fardhu dan rukun wudhu, pengertian niat dan tertib, air, perkara yang mewajibkan mandi, fardhu dan rukun mandi junub, syarat-syarat wudhu, perkara yang membatalkan wudhu, larangan bagi yang batal wudhu, larangan bagi orang junub, larangan bagi wanita haid, sebab-sebab tayammum, syarat tayammum, rukun tayammum, pembatal tayammum, benda najis yang bisa suci, macam-macam najis, cara menbasuh najis, masa haid, dan masa nifas, hadas, dan hukum minta bantuan dalam bersuci.

Setiap pasal dalam bab ini memuat poin-poin penting saja. Mushonnif tidak memberikan penjelasan panjang lebar karena cabang dari bab ini sangatlah banyak dan membingungkan jika diajarkan pada anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Mushonnif menjelaskan poin penting saja sebagai pijakan awal untuk memahami bab thaharah agar mudah diterima.

Setelah peneliti analisis materi pada kitab *Safinat Al-Najah*, di dalamnya hanya membahas materi fikih tingkat dasar agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Pembahasannya tidak rumit

hanya seputar pokok hukum Islam dan tidak membahas masalah cabang fikih yang amat luas.

Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarahnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab *Kasyifat as-Saja*. Di dalam kitab ini pembahasan dalam kitab *Safinat Al-Najah* diuraikan secara detail.

Kitab *Safinat Al-Najah* telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum member materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
- b. Keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan

hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.³⁹

B. Analisis Materi Taharah Kelas VII SMP

Menurut peneliti, materi ‘ubudiyah dalam buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas VII SMP Materi Fikih cukup padat isinya namun bisa dicerna oleh peserta didik. Dari segi isi cocok untuk diajarkan untuk anak usia kelas VII SMP yang mana pada masa ini rata-rata baru memasuki usia baligh yang sudah mendapat kewajiban untuk beribadah sholat, sehingga pengetahuan tentang thoharoh dan sholat adalah hal pertama yang harus diajarkan terlebih dahulu.

Konteks pembelajaran fikih di sekolah atau madrasah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum islam, yang kemudian menjadi dasar hidup (*Way Of Life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan dan pembiasaan.⁴⁰

³⁹ Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah, 84.

Buku ajar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas VII SMP materi fikih kelas VII SMP telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum member materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
- b. Keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.⁴¹

⁴¹ Mulyasa, Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

C. Relevansi Materi Fikih dalam Kitab *Safinat Al-Najah* karya Syaikh Salim Ibn Sumair Al-Hadhromi dengan Materi Fikih Kelas VII SMP

Pengertian atau definisi relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara materi fikih dalam Kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair Al-Hadhromi dengan materi taharah Kelas VII SMP. Adapun relevansi materi taharah dalam kitab *Safinat Al-Najah* dengan materi taharah kelas VII SMP bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Relevansi Materi Taharah Kitab *Safinat Al-Najah* Dengan Materi Taharah Kelas VII SMP

BAB	Materi Taharah dalam kitab <i>Safinat Al-Najah</i>		Materi Taharah kelas VII SMP	KET
Taharah	Fasal 04 Tanda-tanda Baligh (Dewasa)	✓	1. Taharah 2. Hadats dan najis 3. Macam - macam air 4. Tata cara bersuci 5. Thaharah dalam kehidupan	Ada relevansi
	Fasal 05 Bersuci Memakai Batu	✓		
	Fasal 06 Fardhu dan Rukun Wudhu	✓		
	Fasal 07 Pengertian Niat dan Tertib	✓		
	Fasal 08 Air	✓		

Fasal 09 Perkara yang Mewajibkan Mandi	✓		
Fasal 10 Fardhu dan Rukun Mandi Junub	✓		
Fasal 11 Syarat-syarat Wudhu	✓		
Fasal 12 Perkara yang Membatalkan Wudhu	✓		
Fasal 13 Larangan Bagi yang Batal Wudhu	✓		
Fasal 14 Larangan Bagi Orang Junub	✓		
Fasal 15 Larangan Bagi Wanita Haid	✓		
Fasal 16 Sebab-Sebab Tayammum	✓		
Fasal 17 SyaratTayammum	✓		
Fasal 18 Rukun Tayammum	✓		
Fasal 19 Pembatal Tayammum	✓		
Fasal 20 Benda Najis yang Bisa Suci	✓		
Fasal 21 Macam-macam Najis	✓		
Fasal 22 Cara Menbasuh Najis	✓		
Fasal 23 Masa Haid	✓		
Fasal 24 Masa Nifas	✓		

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan secara konten (isi), dapat dipahami bahwa relevansi antara materi taharah dalam keterangan kitab *Safinat Al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan Materi taharah Kelas VII SMP terdapat relevansi. Dari segi isi, Materi taharah Kelas VII SMP kurang padat dan terperinci pembahasannya daripada Kitab *Safinat Al-Najah*. Materi taharah Kelas VII SMP cenderung lebih menjelaskan dasar- dasar thoharoh dan sholat serta tidak diperinci seperti Kitab *Safinat Al-Najah*. Namun demikian pokok bahasan tingkat dasar dalam Kitab *Safinat Al-Najah* jauh lebih banyak daripada Materi Fikih Kelas VII SMP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kitab *Safinat Al-Najah* membahas materi fikih tingkat dasar agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagian anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Pembahasannya tidak rumit hanya seputar pokok hukum Islam dan tidak membahas masalah cabang fikih yang amat luas. Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarahnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab *Kasyifat as-Saja*. Di dalam kitab ini pembahasan dalam kitab *Safinat Al-Najah* diuraikan secara detail.
2. Materi Fikih kelas VII SMP membahas seputar ibadah wajib yang seringkali dilakukan oleh umat Islam mulai dari thoharoh, sholat, dsb. Adapun tentang muamalah seperti jual beli, sewa, hutang tidak dijelaskan. Materi Fikih kelas VII SMP fokus membahas masalah ibadah thoharoh dan sholat. Karena usia anak kelas VII SMP masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar ‘ubudiyah terlebih dahulu.
3. Adapun hasil analisis tentang materi fikih

dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya ada Relevansi sebagian materi fiqih dalam Kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fiqih kelas VII SMP. Adapun materi yang berkaitan tersebut terdapat dalam bab thaharoh dan bab shalat.

B. Saran


Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka pada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sekolah sebagai masukan yang membangun dan dapat menjadi pertimbangan guna meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam bidang fiqih
2. Kepada guru yang mengajar fiqih kelas VII SMP, hendaknya menggunakan kitab *Safinat Al-Najah* karya Salim Ibn Sumair Al- Hadhromi sebagai referensi tambahan dalam mengajar peserta didik. Karena terdapat kaitan diantara keduanya, sehingga dapat memberikan wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam kepada para murid- muridnya.
3. Kepada murid, hendaknya menerapkan materi fiqih yang telah disampaikan gurunya dengan sebaik-baiknya. Khususnya materi fiqih dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ibadah sehari-hari yang dilakukan baik berhubungan dengan sang pencita Allah SWT atau kehidupan social

antar sesama manusia apabila sesuai dengan materi tersebut maka sesuai dengan syariat Islam sebagai modal yang dapat menuntun manusia kejalan yang benar.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT atas karunia yang diberikan, sehingga peneliti diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari dari banyak kekurangan dan kesalahan ata sketerbatasan pribadi penelitise hingga besar harapannya untuk mendapat kritik dan saran demi perbaikannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca. *Amin yarobbal 'alamin.*



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Ritongan. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Slamet Abidin dan Moh. Suyono. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Departemen Agama RI. *Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya*. Jakarta : Dirjen Kelembagaan agama Islam, 2003
- Andi, Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2015
- Mimin, Haryati. *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2007
- M. Nur, Hakim. *Metodologi Studi Islam*. Malang: UMM Press, 2005
- Sutrusno, Hadi. *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi IAIN Ponorogo. *Pedoman Penelitian Skripsi Stain Ponorogo edisi revisi 2021*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2021.
- Afifudin dan Beni Ahmad, Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- F.J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010

- Mahmud, Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah
- Syafii, Karim. *Fiqih-Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990.
- Imam, Abu, Sujak. *Fathul Qarib Al-Mujib* Semarang: Toha putra, tt
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam, Jilid I*, Bulan Bintang, 1980.
- Muhammadiyah, Djafar. *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*. Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.
- Alaidin, Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ayatullah, Baqir, Ash-Shadr. *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Abdul, Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017.

Salim Ibn Sumair al-Hadrami, *Terjemah Matan Safiinaton Najaah Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*

WS Winkel. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta : Media Abadi, 2007.

Poerwodarminto WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Mulyasa. *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru* Bandung: PT Remaja, 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah.




Lampiran 1

Sampul Kitab Safinat Al Najah



Lampiran 2

Sampul Buku pendidikan agama islam dan Budi Pekerti



RIWAYAT HIDUP

Hashib Syaifudin dilahirkan pada minggu kliwon tanggal 21 November 1999 di desa Watupatok, Bandar, Pacitan Jawa Timur Indonesia Asia Tenggara. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Jaka Wuryadi Dan ibu Rusmini.

Pendidikan SD ditamatkan pada tahun 2011 di SDN 1 Watupatok. Pendidikan berikutnya dilanjutkan di SMP Islam Thoroqul Huda Cekok Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia Asia Tenggara ditamatkan pada tahun 2014 dan melanjutkan lagi ke MAN 2 Ponorogo ditamatkan tahun 2017.

Pada tahun 2017 la melanjutkan pendidikan di Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sampai sekarang.

